

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PENGELOLA PENDIDIKAN PADA
PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pengelola Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR PENGELOLA PENDIDIKAN PADA PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C

Pasal 1

- (1) Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C wajib memenuhi standar pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 44 TAHUN 2009 TANGGAL 30 JULI 2009**

TENTANG

**STANDAR PENGELOLA PENDIDIKAN PADA
PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C**

A. Kualifikasi Akademik Pengelola Pendidikan Kesetaraan

Program	Kualifikasi Akademik Minimal
Paket A, Paket B, dan paket C	Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C dan telah memperoleh sertifikat pelatihan sebagai pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dilakukan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) terakreditasi minimal B, atau Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PPPNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI).

B. Kompetensi Pengelola

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi
Kompetensi Kepribadian		
1.	Melaksanakan tugas atas dasar keimanan, akhlak mulia dan panggilan jiwa.	1.1 Menerapkan nilai-nilai keimanan dalam pelaksanaan program
		1.2 Berakhlak mulia, terpercaya, jujur, bersemangat, tangguh dan terbuka dalam pelaksanaan program
		1.3 Memiliki keinginan yang kuat

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi
		untuk mengembangkan diri dan terus belajar
		1.4 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah pekerjaan
		1.5 Memiliki komitmen terhadap tugas
		1.6 Menaati nilai dan norma guna menjaga kehormatan
		1.7 Memiliki prakarsa dan inovasi dalam melaksanakan program
		1.8 Beradaptasi terhadap tuntutan perubahan
2.	Memiliki jiwa kewirausahaan	2.1 Tanggap dalam menangkap peluang
		2.2 Membangun kemitrausahaan
		2.3 Proaktif dalam membangun usaha
Kompetensi Sosial		
3.	Membangun komunikasi dan kerjasama	3.1 Menghargai perbedaan
		3.2 Menghargai keberhasilan orang lain
		3.3 Membangun kesepahaman
		3.4 Membangun rasa saling percaya
		3.5 Membangun komunikasi yang kondusif
		3.6 Melibatkan warga belajar dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan program
4.	Mempunyai	4.1 Mempertanggungjawabkan

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi
	tanggungjawab sosial atas kinerja dan citra program	keberhasilan dan kegagalan program
		4.2 Membangun citra program
		4.3 Menjaga citra program
Kompetensi Manajerial		
5.	Memimpin penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	5.1 Menerapkan prinsip-prinsip pendidikan nonformal dalam menggerakkan pihak lain untuk melaksanakan program
		5.2 Menunjukkan keteladanan sebagai pengelola pendidikan
		5.3 Meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan yang dipimpin sesuai dengan tuntutan kinerja
		5.4 Mengorganisasikan sumber daya pendukung Pendidikan Kesetaraan
		5.5 Melaksanakan fungsi sebagai sumber informasi dan juru bicara
6.	Memotivasi semua komponen penyelenggara Pendidikan Kesetaraan	6.1 Mendorong keinginan warga belajar untuk aktif belajar
		6.2 Menggerakkan semua unsur dalam organisasi untuk mencapai tujuan program
		6.3 Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi
		penyelenggaraan program
7.	Merencanakan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan	7.1 Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan belajar masyarakat
		7.2 Merumuskan tujuan program yang ingin dicapai
		7.3 Mengidentifikasi sumber dan kendala program
		7.4 Menyusun rencana kegiatan
		7.5 Merancang monitoring dan evaluasi kegiatan
8.	Mengorganisasikan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	8.1 Mengatur pelaksanaan program yang mencakup sistem informasi, pendanaan, ketenagaan, sarana, prasarana belajar, dan kegiatan belajar mengajar
		8.2 Menata kerjasama dengan komponen-komponen masyarakat
		8.3 Menumbuhkan rasa memiliki program
		8.4 Menciptakan iklim belajar dan sistem pembelajaran
9.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan	9.1 Melaksanakan monitoring pelaksanaan program
		9.2 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program
		9.3 Menyusun laporan pelaksanaan program

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi
10.	Mengendalikan program Pendidikan Kesetaraan	10.1 Melakukan supervisi pelaksanaan program
		10.2 Melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003